



**PKM Sadar Hukum Untuk Mengatasi Pertikaian
Masyarakat Lokal Di Desa Lola Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan**

Faisal, Irham Rosyidi, Mahmud Hi. Umar
Fakultas Hukum Universitas Khairun

Jl. Jusuf Abd. Rahman Kampus I Gambesi Kel. Gambesi, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate Prov. Maluku Utara
e-mail : faisaldjabid5@gmail.com, Irhamrosyidi@unkhair.ac.id, Mahmudumar16@gmail.com

ABSTRAK

Dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di Desa Lola, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore. Alasan tim pegusul mengambil lokasi penelitian ini karena terdapat banyak minuman beralkohol atau minuman keras pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas, sehingga perlu adanya pengendalian, penertiban, dan pembinaan. Maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan dan Walikota Tidore Kepulauan Menetapkan peraturan daerah tentang pengendalian, pengawasan, dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Metode pelaksanaan kegiatan terdiri dari tiga tahap. Pertama tahap persiapan meliputi pra survei, pembentukan tim, pembuatan dan pengajuan proposal, koordinasi tim dan mitra serta persiapan alat dan bahan pelatihan. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan program berupa sosialisasi. Sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan (pemaparan materi) dan diskusi. Tahap ketiga yaitu tahap evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program dengan metode wawancara dan observasi. Setelah itu, dilakukan penyusunan laporan untuk selanjutnya dilakukan publikasi.

Seyogianya adanya perubahan dalam Peraturan Desa (Perdes) dengan cara lebih mempertegas dan memberikan sanksi terhadap pengedar, penjual dan pembeli. Sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat dilaksanakan dengan nyata dan tidak hanya sebagai Undang-undang tertulis saja akan tetapi bisa dilaksanakan secara optimal.

Kata Kunci: *PKM Sadar Hukum, Pertikaian Masyarakat.*

1. PENDAHULUAN

Semakin sulitnya untuk memperoleh lapangan pekerjaan, tidak adanya perlakuan yang sama di bidang hukum, dan sejumlah pelanggaran hak-hak yang pro-rakyat, semakin melebarkan kesenjangan sosial yang terjadi. Muncul berbagai gerakan-gerakan sosial untuk merespon kondisi tersebut, dengan bermacam-macam bentuk misalnya: bernuansa SARA. Gerakan-gerakan sosial tersebut menimbulkan problematik pada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang saling tumpang tindih.

Kondisi tersebut memicu terjadinya konflik baik antar anggota masyarakat, maupun dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik atau pertikaian, pada umumnya dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Konflik sangat bertentangan dengan integrasi, sebab integrasi berjalan sebagai sebuah siklus dalam masyarakat. Konflik yang terkontrol umumnya menghasilkan integrasi, tetapi sebaliknya apabila integrasi yang tidak sempurna dapat menuai konflik.



Salah satu dampak modernisasi yang menuai konflik/ pertikaian antar Masyarakat lokal di Desa Lola Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan dari faktor sosial ekonomi baru ini cukup nyata di tengah masyarakat kita adalah penyalahgunaan minuman keras pada kalangan remaja maupun dewasa. Pada tingkat desa, pengendalian, pengawasan peredaran minuman beralkohol belum sepenuhnya diperhatikan oleh pemerintah desa, walaupun ada beberapa daerah yang concern dengan permasalahan minuman keras ini, seperti mengeluarkan peraturan daerah tentang miras, atau peraturan daerah tentang mabuk. Namun, pada tahap implementasinya banyak mengalami kendala, sehingga tujuan untuk meminimalisir gangguan kamtibmas yang diakibatkan oleh minuman beralkohol ini nampaknya belum dapat dikatakan berhasil. dilain pihak pemerintah terkesan agak kesulitan untuk menginventarisir warung yang menjual minuman beralkohol tradisional ini, sehingga tidak dapat diawasi secara menyeluruh.

Saat ini Perda No 1 tahun 2018 tentang pengendalian, pengawasan, dan pembinaan terhadap peredaran atau penjualan minuman beralkohol di Kota Tidore Kepulauan. Meskipun begitu, dalam kenyataan atau realita yang terjadi di Kota Tidore khususnya di Desa Lola Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan, ada beberapa orang atau kelompok yang mengonsumsi minuman keras yang mengandung kadar alkohol bahkan, menyimpan, menjual, atau memperdagangkan minuman keras tersebut secara ilegal, keberadaan minuman keras di Kota Tidore Kepulauan itu sendiri sangat mudah ditemukan dan keberadaan para penikmat sangat mudah pula ditemukan, contoh halnya apabila ada suatu acara di Kota Tidore Kepulauan, seperti halnya resepsi dan mengadakan hiburan tertentu disitulah banyak penjual dan pengonsumsi minuman keras.

Kemudian dalam berjual pun pedagang sudah tidak mengenal usia yang mengonsumsi minuman beralkohol, maka yang menjadi kekhawatiran adalah dampak negative terhadap para masyarakat dan juga para anak muda tersebut dan juga masa depan para generasi penerus bangsa ini, dan juga peredaran yang sudah mulai tidak terbatas karena banyak kampung yang warganya menjadi pen-jual minuman keras tersebut dan juga yang menjadi kekhawatiran akan pertikaian masyarakat lokal yang menuai terjadinya kriminalitas.

2. SOLUSI PERMASALAHAN

Kontribusi Pengabdian pada masyarakat terhadap Ilmu Pengetahuan, dan Pemberian solusi didapatkan melalui hasil analisis dan diskusi dengan mitra:

- a. Memberikan pengetahuan dan titik terang mengenai kejelasan status kepemilikan tanah tepi pantai melalui sosialisasi yang dibutuhkan kepada mitra.
- b. Mendorong efektifnya Peraturan Daerah tentang No 1 tahun 2018 tentang pengendalian, pengawasan, dan pembinaan terhadap peredaran atau penjualan minuman beralkohol di Kota Tidore Kepulauan, dengan melakukan Peraturan Desa di Desa Lola Kecamatan Oba Tengah, yang mengedepankan sanksi denda.

3 METODE PELAKSANAAN


Metode yang digunakan sebagai pendekatan pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui medium sosialisasi terhadap masyarakat. Terdapat alasan-alasan urgensi proses sosialisasi kepada masyarakat:

1. Tahapan Kegiatan Program PKM



| Tahap Persiapan | |
|---|---|
| Pra-Survei | Identifikasi permasalahan & kebutuhan mitra (permasalahan spesifik yang dialami mitra) |
| Pembentukan Tim PKM | Pembentukan Tim disesuaikan dengan jenis kepakaran untuk menyelesaikan permasalahan mitra |
| Pembuatan Proposal | Pembuatan proposal untuk menawarkan solusi permasalahan & penyediaan dana dalam pelaksanaan solusi bagi Mitra |
| Koordiasi Tim & Mitra | Perencanaan pelaksanaan program secara konseptual, operasional dan <i>job description</i> dari Tim & Mitra |
| Persiapan Alat & Bahan Pelatihan | Pembelian dan penyewaan alat serta pembuatan materi kegiatan |
| Tahap Pelaksanaan (Kegiatan Dilaksanakan di Lokasi Mitra) | |
| Sosialisasi | Kegiatan dilaksanakan melalui pemaparan materi dan diskusi (30 menit) |
| Evaluasi Program | |
| Dilakukan dengan membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program. Indikator keberhasilan program dengan adanya perubahan positif dari mitra setelah pelaksanaan program | |
| Pelaporan | |
| Penyusunan laporan dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan program untuk kemudian dilakukan publikasi | |

2. Tahapan Pelaksanaan Solusi Permasalahan Mitra



3. Metode Pendekatan

Ada beberapa metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan program, meliputi:

1. Sosialisasi

Program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi kepada mitra. Sosialisasi tersebut berupa pemamparan materi kepada mitra terkait permasalahan yang dihadapi mitra dari aspek hukum. Materi yang akan disampaikan diharapkan dapat memberikan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang Peningkatan pemahaman tentang pengendalian minuman beralkohol. Dengan mendorong lahirnya Perdes di Desa Lola.

2. Diskusi

Setelah materi selesai dipaparkan, dilanjutkan dengan diskusi berupa tanya jawab antara pemateri dengan peserta. Diskusi dilakukan agar peserta lebih memahami materi yang telah disampaikan. Melalui diskusi, sosialisasi tidak hanya sekedar *transfer knowledge* saja melainkan dapat *sharing* pengalaman maupun permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat di Desa Lola, Kec. Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

PKM Sadar Hukum Untuk Mengatasi Pertikaian Masyarakat Lokal Di Desa Lola Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan

Kegiatan ini diawali dengan pemberian materi terkait eksese negatif dari dalam mengkonsumsi keras atau minuman berakohol. Oleh karena, minuman keras atau alkohol telah menjadi masalah yang patut untuk mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan juga masyarakat, sebagaimana juga dialami oleh masyarakat di Desa Lola Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan. Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, pemateri memperkenalkan diri terlebih dahulu kemudian mencoba menggali pengetahuan dasar tentang miras melalui pemberian pretest. Setelah menggali pengetahuan dasar kemudian pemateri mulai memaparkan materi tentang minuman keras yang berimplikasi dan menjadi pemicu terjadinya konflik. Diawali dari pemberian materi tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 di kota Tidore Kepulauan tentang miuman keras, yang diisyaratkan dalam Pasal 2 Ayat 1, menyatakan bahwa:

“ Maksud dan tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini ada-lah untuk memberikan perlindungan dan men-jaga kesehatan, ketertiban, serta ketentraman masyarakat dari dampak



buruk penyalagunaan miuman beralkohol” dan pada ayat 2 dalam Perda Nomor 1 Tahun 2018 di Kota Tidore Kepulauan juga menegaskan bahwa “Tujuan di tetapkannya peraturan daerah ini ada-lah untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi tindak kekerasan dan kriminalitas sebagai dampak dari peredaran dan penjualan minuman beralkhol”. Kemudian telah dilakukan dengan sesuai tugas pokok dan fungsi dari pihak yang terkait. Tapi masi ada saja hambatan yang ada ketika melakukan penegakan hukum atas minuman beralkohol.

Masih saja di temukan para pengedar yang kemudian mengedarkan minuman keras tanpa izin. Sebab, Pasal 12 dalam Perda berbunyi “Penjualan minuman beralkhol untuk di minum langsung di tempat hanya dapat di jual di hotel dan bar yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. Walaupun sudah dilakukan penertiban. Tapi masih tetap ada yang menjual miras tersebut. Sebab masyarakat kota tidore kepulauan masih tetap mengkonsumsinya yang berdampak pada terjadinya pertikaian antar masyarakat.

Perda yang kemudian diatur dalam Pasal 18 Ayat 2 berbunyi pengawasan penjualan minuman beralkhol dilakukan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkhol, dan minuman beralkhol tradisional untuk kebutuhan adat istiadat, penelitian atau upacara keagamaan di wilayah daerah. Ini membuktikan bahwasannya minuman keras menjadi marak dikonsumsi oleh masyarakat di Kota Tidore Kepulauan. Khususnya di lokasi pengabdian (Desa Lola) Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan. Dengan demikian, realitasnya bila mengacu pada Perda No. Tahun 2018 tentang pengendalian, pengawasan, dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman keras belum efektif karena masih banyak penjualan minuman keras beredar di Kota Tidore.

Menurut Tim Penyuluhan Hukum, Faisal, S.H.,M.H, Dr. Irham Rosyidi, S.H.,M.H, dan Mahmud Hi. Umar, S.H.,M.H, menyatakan bahwa tujuan dilaksanakannya penyuluhan hukum ini, sebagai sarana pengabdian pada masyarakat dalam memberikan pengetahuan hukum serta titik terang mengenai upaya mengatasi pertikaian masyarakat lokal di Desa Lola Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan dengan mengedepankan kaidah-kaidah agama dan kebiasaan-kebiasaan yang patut dijalankan dalam masyarakat.

Dr. Irham Rosyidi, S.H.,M.H juga menegaskan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk memudahkan akses kerjasama dan konsultasi hukum dengan Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Unkhair terkait upaya mereduksi konflik yang diakibatkan oleh minuman keras di Desa Lola. Untuk itulah, pengendalian, penertiban, dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol seyogianya dijalankan sebaik-baiknya oleh penegak hukum secara periodik yang ditegakan melalui Kamtibmas maupun Satpol PP setempat.

Mahmud Hi. Umar, S.H.,M.H, mengungkapkan urgensi dari gelar penyuluhan hukum ini untuk memberikan pemahaman bahwa meskipun kehadiran Perda No. 1 tahun 2018 tentang pengendalian, pengawasan, dan pembinaan terhadap peredaran atau penjualan minuman beralkohol di Kota Tidore Kepulauan telah diatur. Namun, pada tahap implementasinya pun banyak mengalami kendala. Sebab, permasalahan minuman keras adalah problem seluruh daerah di Indonesia. Atas dasar itulah, tentu penegak hukum Desa Lola juga mendapatkan kesulitan untuk menginventarisir warung yang menjual minuman beralkohol tradisional ini, sehingga tidak dapat diawasi secara menyeluruh.

Selama kegiatan penyuluhan sadar hukum berlangsung tampak peserta antusias dan memperhatikan isi materi penyuluhan. Kegiatan pemberian materi berlangsung selama kurang lebih 45 menit dan di akhir sesi pemateri memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Sebagaimana hasil dokumentasi

pengabdian kepada masyarakat di Desa Lola Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan, sebagai berikut:



Gambar 1.1: Penyampaian Materi Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Lola Kec. Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan

Terdapat beberapa masalah dasar dari pada sahnya hukum yang berlaku, yang akhirnya harus di kembalikan pada nilai-nilai masyarakat.

1. **Pengetahuan Hukum**

Dalam hal ini, seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tersebut diatur oleh hukum. Maksudnya bahwa hukum disini adalah hukum tertulis atau hukum tidak tertulis. Pengetahuan hukum menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Pengetahuan Hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Sebagaimana dapat dilihat dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan seterusnya dilarang oleh hukum.

2. **Pemahaman Hukum**

Bahwa sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Artinya seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya. Pengetahuan dan pemahaman hukum, secara teoritis bukanlah merupakan dua indikator saling bergantung. Bahwa seseorang dapat berperilaku, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Dilain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu.

3. **Sikap Hukum**

Sikap hukum merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum. Artinya, seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat tersebut, yang lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum dengan demikian sedikit banyak tergantung pada apakah kepentingan-

kepentingan warga masyarakat dalam bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut.

4. Pola perilaku Hukum

Menurut **Soerjono Soekanto**, Perilaku hukum artinya seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tinggi. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan patuh dan taat pada hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkatan kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Jika hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif (dalam arti mencapai tujuannya).

Lebih lanjut ditegaskan oleh Mahmud Hi. Umar, S.H.,M.H, yang mengungkapkan urgensi dari gelar penyuluhan hukum ini untuk memberikan pemahaman bahwa meskipun kehadiran Perda No. 1 tahun 2018 tentang pengendalian, pengawasan, dan pembinaan terhadap peredaran atau penjualan minuman beralkohol di Kota Tidore Kepulauan telah diatur. Namun, pada tahap implementasinya banyak mengalami kendala. Sebab, permasalahan minuman keras adalah problem seluruh daerah di Indonesia. Atas dasar itulah, tentu penegak hukum Desa Lola juga mendapatkan kesulitan untuk menginventarisir warung yang menjual minuman beralkohol tradisional ini, sehingga tidak dapat diawasi secara menyeluruh.

Atas dasar fakta-fakta tersebutlah, lebih lanjut Bapak Faisal, S.H.,M.H dan Dr. Irham Rosyidi, S.H.,M.H, mengungkapkan bahwa demi mereduksi pertikaian demi pertikaian yang terjadi di desa Lola Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan, maka masyarakat diharapkan untuk kembali menghidupkan hukum adat. Mengingat terminologi “desa” menjadi landasan pijak bagi masyarakat Lola untuk menjalankan otonomi yang seluas-luasnya sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat lokal tanpa mengesampingkan Perda No. 1 tahun 2018 tentang pengendalian, pengawasan, dan pembinaan terhadap peredaran atau penjualan minuman beralkohol di Kota Tidore Kepulauan.

Rekomendasi tersebut dinilai oleh Tim Penyuluhan Hukum menjadi alasan yang lebih logis serta rasional dibandingkan harus mengeluarkan Peraturan Desa (Perdes) Lola tentang Pengendalian Minuman Beralkohol sebagai harapan utuh dari masyarakat desa Lola, yang justru pengaturannya telah diatur dalam Perda terkait. Oleh karena itu, sinergitas aparatur desa, pemuka agama, tokoh adat dan masyarakat lokal dalam menghidupkan hukum adat/kebiasaan ialah sebaik-baiknya panduan utuh dalam menciptakan keselarasan, keharmonisan, serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Dokumentasi

Tim PKM Bersama Staf Desa, Tokoh Adat, dan Pemuka Agama di Desa Lola Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan





PENUTUP

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim PKM di Desa Lola Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan, disimpulkan bahwa pertama, pelaksanaan sosialisasi penyuluhan terkait sadar hukum masyarakat dalam mereduksi pertikaian masyarakat yang diakibatkan dari mengkonsumsi minuman keras. Oleh karena, mengkonsumsi minuman keras dalam jumlah berlebihan dalam waktu singkat yang menyebabkan seseorang dapat mabuk. Sehingga berdampak negatif pada sesama warga lainnya dan lingkungan sosial.

Perkelahian warga akibat minuman keras yang terjadi dapat diselesaikan secara efektif oleh Pemerintah Desa Lola dengan menggunakan hukum adat. Artinya pihak pelaku harus membayar denda kepada pihak yang menjadi korban konflik berupa uang sebagai denda adat dalam penyelesaian konflik, karena belum ada peraturan yang mengatur tentang minuman keras dibandingkan harus mengeluarkan Peraturan Desa (Perdes) Lola tentang Pengendalian Minuman Beralkohol sebagai harapan utuh dari masyarakat desa Lola, yang justru pengaturannya telah diatur dalam Perda terkait. Oleh karena itu, sinergitas aparatur desa, pemuka agama, tokoh adat dan masyarakat lokal dalam menghidupkan hukum adat/kebiasaan ialah sebaik-baiknya panduan utuh dalam menciptakan keselarasan, keharmonisan, serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian perlu ditambah agar tujuan kegiatan dapat tercapai sepenuhnya. Oleh karena itu biaya PKM sebaiknya tidak sama antara beberapa tim pengusul proposal, mengingat khalayak sasaran yang berbeda pula.
2. Bagi Pemerintah Desa diharapkan lebih memaksimalkan dalam memberikan sosialisasi tentang minuman keras dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kesehatan, psikologi agar masyarakat mengetahui dampak dari mengkonsumsi minuman keras.

DAFTAR PUSTAKA

- Herlina Astri, 2012, *Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penguatan Kearifan Lokal*” Naskah Publikasi Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Luki Aprilani, 2017, *Hubungan Persepsi Tentang Minuman Keras Dengan Perilaku Mengkonsumsi Minuman Keras Pada Remaja*, Skripsi: Studi di Desa Runtu, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Rahmat Ramadan, 2021, *Jurnal: “Tinjauan Politik Hukum Dalam Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 Tentang Minuman Keras Di Kota Tidore Kepulauan” Yayasan Akrab Pekanbaru Jurnal Akrab Juara Volume 6 Nomor 5 Edisi Desember 2021 (78-97).*